



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 36 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pada belanja daerah kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 terdapat program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah yang tidak sesuai dengan perencanaan dalam kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB VI Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Huruf D Pergeseran Anggaran angka 1 Ketentuan Umum huruf e dan huruf f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);
 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 32);

7. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupten Banyumas Tahun Anggaran 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 81) yang telah beberapa kali diubah dengan:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 8);
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 14);
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 32);

Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.567.833.335.053,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp926.579.554.909,00 (sembilan ratus dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp154.074.695.701,00 (seratus lima puluh empat miliar tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus satu rupiah);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp291.875.296.157,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp34.255.340.393,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati Rp3.149.369.980,00 (tiga miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Bupati/Wakil Bupati Rp1.293.120.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - g. Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - h. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp156.605.957.913,00 (seratus lima puluh enam miliar enam ratus lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp926.579.554.909,00 (sembilan ratus dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp705.821.868.471,00 (tujuh ratus lima miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp67.206.780.071,00 (enam puluh tujuh miliar dua ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh puluh satu rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp8.430.311.338,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp46.117.157.297,00 (empat puluh enam miliar seratus tujuh belas juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp9.170.162.591,00 (sembilan miliar seratus tujuh puluh juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp32.637.544.400,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- g. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp6.262.819.997,00 (enam miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp14.600.986,00 (empat belas juta enam ratus ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp45.465.633.301,00 (empat puluh lima miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus satu rupiah);
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp1.562.976.700,00 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp3.889.699.757,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah); dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.074.695.701,00 (seratus lima puluh empat miliar tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp154.019.495.701,00 (seratus lima puluh empat miliar sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus satu rupiah);
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp0,00 (Nol rupiah); dan
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp291.875.296.157,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah Rp11.381.539.399,00 (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp1.025.707.158,00 (satu miliar dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Rp267.903.969.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar

sembilan ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

- d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Rp3.321.863.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp3.117.871.000,00 (tiga miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); dan
 - f. Belanja Honorarium Rp5.119.311.600,00 (lima miliar seratus sembilan belas juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.255.340.393,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp955.080.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp111.600.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.384.866.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp165.252.144,00 (seratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp584.249,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah);

- j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp66.600.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp13.321.800.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah); dan
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD Rp85.050.000,00 (delapan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.149.369.980,00 (tiga miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Bupati/Wakil Bupati Rp46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Bupati/Wakil Bupati Rp5.688.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Bupati/Wakil Bupati Rp84.240.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Beras Bupati/Wakil Bupati Rp5.214.240,00 (lima juta dua ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus Bupati/Wakil Bupati Rp2.077.000,00 (dua juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Bupati/Wakil Bupati Rp1.820,00 (seribu delapan ratus dua puluh rupiah);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati Rp5.469.120,00 (lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bupati/Wakil Bupati Rp112.320,00 (Seratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Bupati/Wakil Bupati Rp336.960,00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - j. Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Daerah Rp2.937.171.458,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah); dan
 - k. Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Bupati/Wakil Bupati Rp62.259.062,00 (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.293.120.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp393.120.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (9) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp156.605.957.913,00 (seratus lima puluh enam miliar enam ratus lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **04 JUL 2023**

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

